



PENETAPAN

Nomor 376/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

Nama : Racita Ningsih
NIK : 1302124909980002
Tempat/Tanggal Lahir : Sulit Air, 09-09-1998
Umur : 26 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SMA
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Hp : 082125685556
Email : ningsihracita@gmail.com
Alamat : Jl. Kayu V No. 5 RT 005/RW 005 Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung Jakarta Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar pemohon.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang tanggal 11 Juni 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah Register Nomor: 376/Pdt.P/2024/PN Jkt Tim telah mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2024
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami yang bernama Efri Mayopi di KUA Kec. X Koto Diatas Tanggal 22 Maret 2018 sesuai dengan Buku Nikah

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 376/Pdt P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0028/09/III/2018 yang dikeluarkan oleh KUA X Koto Diatas.

- Bahwa pada Akte Kelahiran anak pemohon 3175-LU-31052024-0001 tertanggal 5 Mei 2024 tertulis anak pemohon dengan nama Elvano Efrimayora di lahirkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2024 Laki-laki, anak kedua dari pasangan suami istri Efri Mayopi dan Racita Ningsih yang di keluarkan oleh dinas kependudukan catatan sipil provinsi DKI Jakarta dimana dalam Akta kelahiran tersebut pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon dari Elvano Efrimayora menjadi Elhanan Efrimayora.
- bahwa perubahan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagai mana tersebut diatas adalah dimaksud untuk merubah nama Elvano Efrimayora menjadi Elhanan Efrimayora karena selama ini anak pemohon lebih dikenal sebagai Elhanan Efrimayora.
- Bahwa perubahan dan perbaikan nama tersebut, menurut ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon.
- Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum :

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon yaitu Elvano Efrimayora menjadi Elhanan Efrimayora yang selanjutnya menyebut dirinya Elhanan Efrimayora.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya tertanggal 8 Juli 2024 dimana terdapat perubahan pada identitas Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas serta posita dan petitum Pemohon sehingga permohonannya menjadi:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 376/Pdt P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diberikan izin untuk merubah nama anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2024
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami yang bernama Efri Mayopi di KUA Kec. X Koto Diatas Tanggal 22 Maret 2018 sesuai dengan Buku Nikah dengan Nomor 0028/09/III/2018 yang dikeluarkan oleh KUA X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27355
 - Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon 3175-LU-31052024-0001 tertanggal 5 Mei 2024 tertulis anak pemohon dengan nama Elvano Efrimayora di lahirkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2024 Laki-laki, anak kedua dari pasangan suami istri Efri Mayopi dan Racita Ningsih yang di keluarkan oleh dinas kependudukan catatan sipil provinsi DKI Jakarta dimana dalam Akta kelahiran tersebut pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon dari Elvano Efrimayora menjadi Elhanan Efrimayora.
 - bahwa perubahan nama anak yang terdapat di dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut ingin pemohon ubah dari semula Elvano Efrimayora menjadi Elhanan Efrimayora.
 - Bahwa perubahan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran anak pemohon sebagai mana tersebut diatas adalah dimaksud untuk merubah nama Elvano Efrimayora menjadi Elhanan Efrimayora karena arti dari nama Elvano kurang baik yaitu percikan api yang timbul dari gesekan dua batu. Yang di mana pemohon takut arti dari nama Elvano ini berpengaruh terhadap kehidupan Elvano selanjutnya. Sedangkan arti nama dari Elhanan yaitu kasih sayang dan cinta.
 - Bahwa perubahan dan perbaikan nama tersebut, menurut ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Tempat tinggal pemohon :
 - Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum :
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut ;
1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 376/Pdt P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon yaitu Elvano Efrimayora menjadi Elhanan Efrimayora.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1302124909980002 atas nama Racita Ningsih, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 1302122412970002 atas nama Efri Mayopi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Identitas Anak NIK : 3175020505240004 atas nama Elvano Efrimayora, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3175022002151031 atas nama Kepala Keluarga Efri Mayopi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/09/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat tanggal 22 Maret 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-31052024-0001 atas nama Elvano Efrimayora, diberi tanda P-6;
7. Asli surat pengantar Pengadilan Pencatatan Perubahan Nama tanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa foto copy bukti-bukti surat P-1 s/d P-7 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang bahwa selain Pemohon mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RAHMAD ARIF FIRDAUS;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;
 - bahwa Pemohon merupakan adik ipar dari atasan saksi yang bernama

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 376/Pdt P/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deka Saputra.

- bahwa suami Pemohon adalah Efri Mayopi.
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Cipinang Muara 2 Jakarta Timur. Saksi pernah ke rumah Pemohon dua kali.
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak. Anak pertama bernama Nasya, namun saksi lupa nama anak keduanya.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang kedua namun saksi lupa namanya siapa.

2. Saksi RANDI FABIOLA;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon merupakan adik ipar dari atasan saksi yang bernama Deka Saputra.
- Bahwa suami Pemohon adalah Efri Mayopi.
- Bahwa saksi kurang tahu apa pekerjaan suami Pemohon. Saksi baru kenal 2 (dua) bulan dengan suami Pemohon.
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Cipinang Muara Jakarta Timur. Saksi pernah ke rumah Pemohon dua kali.
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak. Anak pertama bernama Nasya, anak kedua bernama Elhanan.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Elvano Efrimayora menjadi Elhanan Efrimayora.
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut hendak diganti. Saksi tidak tahu alasan Pemohon mau merubah nama anaknya tersebut.
- Bahwa usia anak Pemohon yang kedua sekitar 2 (dua) bulan.

Menimbang bahwa telah didengar keterangan tanpa sumpah suami Pemohon mengaku Nama EFRI MAYOPI sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal bersama dan kedua anak di Jl. Cipinang Muara Rt. 001 Rw. 015 Jakarta Timur.
- Bahwa Pemohon dengan Efri Mayopi memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Annasya Efrimayora dan Elvano Efrimayora yang masih berusia 2 (dua) bulan.
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon yang kedua

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 376/Pdt P/2024/PN Jkt.Tim



yang sebelumnya Elvano Efrimayora diubah menjadi Elhanan Efrimayora arena nama Elvano itu memiliki arti yang tidak baik sehingga ingin diganti menjadi Elhanan yang mempunyai arti yang lebih baik bagi anaknya .

- Bahwa suami tidak keberatan dan setuju nama anaknya diganti menjadi Elhanan Efrimayora.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama pada akte kelahiran yaitu nama anak pada akte kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk NIK 1302124909980002 atas nama Racita Ningsih, Pemohon dan keterangan saksi-saksi, tempat tinggal Pemohon : Jl. Kayu V No. 5 RT/RW 005/005 Kel. Kayu Putih Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur maka yang dimaksud Pengadilan Negeri Tempat Pemohon adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur sehingga "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri Jakarta Timur;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 serta dua orang saksi yakni saksi RANDI FABIOLA dan saksi RAHMAD ARIF FIRDAUS serta keterangan tanpa dibawah sumpah suami Pemohon Nama EFRI MAYOPI;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 376/Pdt P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi diperoleh fakta sebagai berikut bahwa berdasarkan surat P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/09/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat tanggal 22 Maret 2018, Pemohon telah menikah dengan Efri Mayopi di Kabupaten Solok Sumatera Barat dan selanjutnya membentuk keluarga dengan membentuk KK baru sebagaimana dalam bukti P-4 sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3175022002151031 atas nama Kepala Keluarga Efri Mayopi, yang selanjutnya dari perkawinan pemohon dengan Efri mayopi tersebut dikarunia 2 orang anak yang diantaranya anak kedua tersebut bernama sesuai dengan bukti P-4 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-31052024-0001 atas nama Elvano Efrimayora, dan P-3 berupa Kartu Identitas Anak NIK : 3175020505240004 atas nama Elvano Efrimayora;

Menimbang bahwa anak Pemohon tersebut yang semula bernama Elvano Efrimayora menurut Pemohon mempunyai arti yang kurang baik maka atas persetujuan suami Pemohon Efri Mayopi untuk kebaikan anaknya tersebut akan diganti menjadi Elhanan Efrimayora yang mempunyai arti yang lebih dan harapan yang baik anak Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut Pengadilan memandang tidak bertentangan kesusilaan dan ketertiban umum serta agama yang dianut serta peraturan perundangan yang berlaku maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perubahan nama sebagai sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-31052024-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka perlu diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya salinan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta dimana wilayah ini termasuk dalam pengadilan yang mengeluarkan penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional dalam amar;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 376/Pdt P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula ELVANO EFRIMAYORA menjadi ELHANAN EFRIMAYORA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI paling lambat 30 hari sejak di terima salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami F.X. Herusantoso, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.

F.X. Herusantoso, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp 20.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 5. Lainnya | Rp 3.000,00 |
| Jumlah | Rp 163.000,00 |

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 376/Pdt P/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)